



## Kecamatan Sungai Lala

Jl. Jenderal Sudirman No. 01 Desa Kelawat 29359 081365755758

Pemerintah Kab. Indragiri Hulu / Kecamatan Sungai Lala

# Pelayanan Administrasi Pengurusan Surat Izin Operasional (SIO)

No. SK : 50 TAHUN 2023

## Persyaratan

1. Surat Permohonan Izin
2. Rekomendasi Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Sungai Lala
3. Foto Copy Akte Notaris
4. Foto Copy NPWP
5. Foto Copy KTP Penyelenggara/ Kepala
6. Foto Copy Bukti Kepemilikan Tempat (Hibah)
7. Profil Lembaga
8. Daftar Susunan Kepala dan Tenaga Pendidikan baik tetap maupun tidak
9. Foto Copy Ijazah Kepala Lembaga Pendidikan
10. Program dan Kurikulum
11. Pas Photo 3x4 sebanyak 2 lembar
12. Surat Keterangan Domisili Lembaga dari Kepala Desa

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengisi atau menyampaikan Permohonan melalui sarana yang tersedia
2. Menyampaikan permohonan pada loket layanan (front Office)
3. Petugas pelayanan memeriksa kelengkapan dokumen permohonan
4. Apabila terdapat kekurangan petugas loket akan memberitahukan agar dilengkapi
5. Jika persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas loket akan memproses dokumen permohonan dan akan diberikan tanda terima berkas kepada pemohon
6. Kasi Pemberdayaan Masyarakat akan memvalidasi kelengkapan dokumen permohonan
7. Sekretaris Camat memverifikasi dan memberikan paraf
8. Proses penandatanganan Rekomendasi Surat Izin Operasional (SIO) oleh Camat secara elektronik
9. Surat Izin Operasional (SIO) selesai dan diserahkan oleh petugas loket kepada pemohon

## Waktu Penyelesaian



## Kecamatan Sungai Lala

Jl. Jenderal Sudirman No. 01 Desa Kelawat 29359 081365755758

Pemerintah Kab. Indragiri Hulu / Kecamatan Sungai Lala

7 Menit

Maksimal 7 (Tujuh) Menit jika berkas telah lengkap

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Izin Operasional (SIO)

### Pengaduan Layanan

Masyarakat / Pelanggan / Customer dapat menyampaikan pengaduan kepada Camat, petugas pengaduan (offline), telepon dan sarana elektronik lainnya atau melalui kotak pengaduan yang tersedia di Kantor Kecamatan. Pengaduan yang menyangkut administrasi pelayanan akan ditindaklanjuti oleh Kecamatan melalui SP4N LAPOR